



SALINAN

DESA LAPOKAINSE  
KECAMATAN KUSAMBI  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAPOKAINSE  
Nomor: 001 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF DESA  
DI LINGKUP DESA LAPOKAINSE KECAMATAN KUSAMBI  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DESA LAPOKAINSE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tertib pengelolaan administrasi dan pelayanan lainnya maka dianggap perlu mengangkat staf desa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Muna Nomor 02 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor );
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 05 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor );
10. Peraturan Desa Lapokainse Nomor 06 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lapokainse Tahun 2020-2026;
11. Peraturan Desa Lapokainse Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lapokainse Tahun 2021.
12. Peraturan Desa Lapokainse Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 105 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara(i) **SARTIA** dengan jabatan sebagai Staf Desa di Lingkup Desa Lapokainse Kec. Kusambi Kab. Muna Barat;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lapokainse Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lapokainse  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
Kepala Desa Lapokainse,

TTD

**LA ODE MOHIRABU**

Tembusan :

1. Camat Kusambi Kab. Muna Barat;
2. Ketua BPD-Desa Lapokainse;
3. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.